



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 44 TAHUN 2018

TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP,
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup, dipandang perlu menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ada beberapa jenis usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Luwu yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, dipandang perlu adanya pembinaan secara khusus yang pembinaannya berada pada unit kerja dengan Instansi yang membidangi usaha atau kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3537);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 11. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis rencana usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin lingkungan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Luwu Tahun 2011-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah
2. Dinas Lingkungan Hidup yang disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu.
4. Pemrakarsa/Penanggung jawab Usaha orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan ,dan penegakan hukum.
7. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup,yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap Rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan.
12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya Makhluk hidup, Zat, Energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup, boleh kegiatan manusia sehingga melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah kabupaten Luwu yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PELAKSANAKAN PERIZINAN

Pasal 1

Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Dokumen AMDAL.

Pasal 2

Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UPL-UKL wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL di Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Bupati ini bersinggungan atau berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung maka wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 5

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL maupun SPPL di Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun.

Pasal 6

Jenis usaha dan/atau kegiatan baik yang wajib AMDAL, wajib mendapatkan Izin Lingkungan dari Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 7

Jenis Usaha yang Wajib Membuat SPPL wajib mendapatkan rekomendasi dari DLH.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya penyusunan UKL-UPL atau SPPL ditentukan kepada penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Biaya Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen UKL-UPL dibebankan kepada Penanggung Jawab/Pemrakarsa.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan Peralataan Kantor untuk menunjang proses pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL, yang dilakukan di DLH dibebankan pada APBD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 55 Tahun 2010 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. **BUPATI LUWU,**



AMRUSAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR⁴⁴

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TANGGAL: 19 Februari 2018

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DI KABUPATEN LUWU**A.BIDANG PERINDUSTRIAN**

1	Minyak Goreng Kelapa	Produksi rill \leq 4.500 ton/th
2	Minyak Goreng Sawit	Propduksi rill \leq 1.000 ton/th
3	Kecap	Produksi rill \geq 1,5 juta lt / th
4	Tahu/Tempe	Kedelai \leq 3.000 ton/th
5	Pabrik Daging (Bakso)	100 kg/ hr
6	Depot Air Minum/Isi Ulang/Kemasan	Semua Besaran
7	Rotan mentah dan Rotan setengah jadi, Chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Produksi rill \geq 1.000 m3/th
8	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, rak TV	Investasi \geq Rp. 600 juta
9	Rotan barang jadi	Produksi rill \geq 1.000 M3/th
10	Pupuk Alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry pupuk alam/non sintesis	Investasi \geq Rp. 1 Milyar
11	Pupuk tunggal (phosphor) atau K (kalium) pupuk buatan tunggal lainnya, hasil Ikutan/sisa dan jasa penunjang industry pupuk buatan tunggal	Investasi \geq Rp. 1 Milyar
12	Jasa penunjang industry bahan baku pemberantas hama (industry manufacturing)	Investasi \geq Rp. 1 Milyar

13	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, Kristal kaca, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry perabot rumah tangga dari kaca	Investasi \geq Rp. 600 juta
14	* Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin * Batu bata press mesin dengan tangan, semen merah, kerikil, tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry batu bata dari tanah liat	Investasi \geq Rp. 600 juta
15	*Genteng kodok di glazir atau tidak di glazir press mesin *Genteng pres mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry genteng dari tanah liat	Investasi \geq Rp. 600 juta
16	Pembuatan Bata/ Batako	1000 Biji/hr
17	Pabrik Nilam/cengkeh (Penyulingan)	20 Liter/bin
18	Pabrik Mie	\geq 100 kg/hr
19	Pabrik Es Balok	\leq 5 ton

Keterangan : Nilai Investasi tidak termasuk lahan dan bangunan

B. BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan
1	Laboratorium Penguji Mutu (LPM)	Laboratorium yang telah diakreditasi Departemen Perdagangan untuk melaksanakan pengujian mutu dagangan tertentu
2	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toko Serba Ada (Departemen Store)	Badan usaha yang menjual barang dagangan eceran secara langsung kepada konsumen akhir swalayan
3	Usaha Jasa Pergudangan (Veem)	Usaha yang menggunakan gudang untuk melakukan kegiatan menumpang, menumpuk, mengerjakan dan mempersiapkan barang untuk kepentingan pemilik barang.
4	Pusat Pertokoan/Perdagangan Luas areal < 5 Ha atau luas bangunan < 10.000 m ²	Badan usaha yang mengelola toko-toko atau kios-kios untuk menjual barang eceran secara langsung kepada konsumen
5	Bengkel yang memerlukan surat izin usaha perdagangan dan tergolong Perusahaan besar	Usaha jasa perbaikan dan pelumasan kendaraan bermotor.

C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran/Skala
1	Percetakan sawah pada kawasan hutan	Luas 100 Ha s/d 1.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
2	Percetakan sawah diluar kawasan hutan	Luas 100 Ha. s/d 500 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi.
3	Budi daya tanaman pangan dan hortikultura semusim dangan atau tanpa unit pengelohannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas.	Luas 100 Ha s/d < 2.000 Ha
4	Budi daya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengelohannya yang terletak pada satu hamparan lokasi dengan luas.	Luas 200 Ha s/d < 5.000 Ha.
5	Penggilingan padi dan pengolahan beras	Kapasitas terpasang \geq 0,3 ton beras/jam
6	Bila lahan yang ada di dalamnya terdapat kegiatan terpadu seperti butir 1 s/d 5 tersebut di atas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan atau budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dan atau tahunan dengan atau tanpa unit pengelohannya	Semua besaran tersebut di atas.

D. BIDANG PETERNAKAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran/Skala
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi \geq 25. 000 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi.

2	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi \geq 15. 000 ekor persiklus dan terletak pada suatu hamparan lokasi.
3	Budidaya itik atau bebek, angsa dan entok	Populasi \geq 15. 000 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
4	Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk \geq 10.000 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi.
5	Budidaya kalkun	Jumlah induk \geq 10.000 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi.
6	Budidaya Kelinci	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak suatu hamparan lokasi
7	Budidaya kambing dan atau domba	Populasi \geq 300 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
8	Budidaya rusa	Populasi \geq 300 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
9	Budidaya Babi	Populasi \geq 125 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
10	Budidaya sapi potong	Populasi \geq 100 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
11	Budidaya kerbau	Populasi \geq 75 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
12	Budidaya Sapi Perah	Populasi \geq 20 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
13	Budidaya Kuda	Populasi \geq 50 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi

14	Semua Pembibitan Ternak	Semua besaran
15	Budidaya Burung Unta	Populasi \geq 100 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi
16	Rumah Pemotongan hewan yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal daerah kabupaten/Kota	Semua besaran
17	Rumah Pemotongan Unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal daerah Kabupaten/kota	Semua besaran
18	Stasiun karantina hewan	Semua besaran
19	Pasar hewan di Perkotaan	Semua besaran
20	Semua usaha budidaya hewan atau ternak yang didatangkan dari luar negeri.	Semua besaran
21	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan lokasi	Semua besaran
22	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari nomor 1 s/d 21 tersebut diatas dan terletak dalam satu hamparan	Semua besaran
21	Budidaya Burung wallet	
	* Tradisional (Goa)	Semua Besaran
	* Moderen (Buatan)	Semua besaran

E. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran/Skala
1	Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan di luar daerah lingkungan kerja (DLKR) perairan pelabuhan umum	Panjang dermaga < 200 m atau mempunyai kawasan industri perikanan seluas < 5 Ha
2	Budidaya air laut a. Budidaya Kerang Mutiara b. Budidaya Rumput Laut c. Budidaya Ikan air laut dengan jarring apung d. Budidaya ikan dengan metode tancap e. Pen system dalam budidaya air laut	Semua Besaran Luas \geq 5 Ha Ukuran 50 m ² , 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 1 ha. luas \geq 1 Ha ukuran 300 m ² , berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 5 Ha
3	budidaya Air Payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove menggunakan teknologi intensif dan atau dengan unit pembekuan/ cold stroge dan atau unit pembuatan es balok b. Pembenihan Udang	Luas 5 Ha s/d < 50 Ha Kapasitas Produksi benur > 40 juta ekor per tahun
4	Budidaya Air Tawar a. Budidaya Ikan air tawar dengan jaring apung b. Pen Sistem dalam budidaya air tawar c. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif	Ukuran 50 m ² , berjumlah 50 lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 Ha Ukuran 300 m ² , berjumlah 10 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 0,5 Ha Luas lahan 5 Ha s/d < 50 Ha

5.	Usaha Penanganan/Pengelolaan a. Usaha Pengelohan Tradisional b. Usaha Penanganan/Pengelohan ikan modern/maju seperti : - Pembekuan/cold stroge - Pengalengan ikan	Kapasitas \geq 5 ton per hari Semua besaran Semua besaran
6	Usaha Perikanan Terpadu	semua besaran tersebut di atas

F. BIDANG PRASARANA WILAYAH

No	Jenis Usaha dan atau Kegiatan	Satuan	Besaran/Skala
1	a. Pembangunan bendungan atau waduk b. Rehabilitas bendungan atau waduk	Tinggi atau luas genangan atau daya tampung Tinggi atau luas genangan atau daya tampung	6 m < 15 m 50 Ha < 200 Ha 100.000-500.000m > 15 m > 200 Ha > 500.000 m ³
2	Daerah Irigasi : a. Pembangunan Daerah Irigasi b. Rehabilitas dan Peningkatan daerah Irigasi c. Pencetakan Sawah	Luas areal Luas areal atau tambahan luas areal Luas Per kelompok/blok	500 Ha s/d < 2000 Ha > 1000 Ha 500 Ha s/d.< 1000 Ha 200 Ha sd.< 500 Ha.
3	Pengembangan Rawa a. Reklamasi Rawa Pasang Surut b. Reklamasi Rawa Non Pasang Surut/Lebak	Luas areal Luas areal	500 Ha s/d. < 1000 Ha 500 Ha s/d. < 1000 Ha
4	Pembangunan Pengamanan pantai dan Perbaikan Mutiara		

	<p>Sungai.</p> <p>a. Sejajar Pantai-Tembok/Sea wall / Revetment</p> <p>b. tegak Lurus – Groin, Breakwater</p>	<p>Panjang</p> <p>Panjang</p>	<p>> 1 K m</p> <p>10 m s/d.< 500 m</p>
5	<p>Normalisasi Sungai</p> <p>a. Kota</p> <p>b. Pedesaan</p> <p>c. Sodetan</p>	<p>Panjang Sungai</p> <p>Panjang Sungai</p>	<p>3 Km s/d.< 10 Km</p> <p>5 km s/d.< 15 Km</p> <p>Semua Besaran</p>
6	<p>Kanalisisi / Kanai Banjir</p> <p>a. Kota</p> <p>b. Pedesaan</p>	<p>Panjang Kanai</p> <p>Panjang Kanai</p>	<p>3 Km s/d. < 10 Km</p> <p>5 Km s/d. < 15 Km</p>
7	<p>Jalan Raya</p> <p>a. Bangunan/Peningkatan Jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA.</p> <p>* Kota</p> <p>- Panjang</p> <p>-Atau Luas</p> <p>* Pedesaan – Inter Urban</p> <p>b. Peningkatan dengan Pelebaran di dalam DAMIJA</p> <p>* Kota Besar/Metropolitan Arteri/Kolektor</p>	<p>Panjang</p> <p>Luas</p> <p>Panjang</p> <p>Panjang</p>	<p>3 Km s/d.< 10 Km</p> <p>2 Ha s/d. 10 Ha</p> <p>≥10Km</p>
8	<p>Jembatan (Pembangunan Baru)</p> <p>a. Kota Besar</p> <p>b. Kota Kecil</p>	<p>Panjang</p> <p>Panjang</p>	<p>≥20 m</p> <p>≥60 m</p>
9	<p>Persampahan</p> <p>a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan system control landfill/sanitary landfill</p> <p>b. TPA di daerah Pasang Surut</p>	<p>Luas</p> <p>Kapasitas</p> <p>Luas</p>	<p>< 10Ha</p> <p>< 10.000Ton</p> <p>< 5 ha</p>

	c. Pembangunan Transfer Station	Kapasitas Kapasitas	< 5.000Ton < 1.000 Ton/Hari
	d. Pembangunan Incenerator	Operasional Kapasitas	Semua ukuran
	e. Bangunan Komposting dan daur	Sampah baku	< 4 Ton/Hari > 500 m ²
10	Peremajaan Perumahan dan Pemukiman:		
	a. Kota	Luas	≥ 1 Ha
	b. revitalisasi kawasan (mengfungsikan kembali kawasan)	Luas	≥ 1 Ha
11	Pembangunan Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL) dan Instansi Pengolahan Air Limbah (IPLT)		
	a. IPLT		< 2 Ha
	b. IPAL		< 3 Ha
12	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (Sewerage) di Kota	Luas layanan	< 500 Ha
13	Drainase Permukiman Perkotaan		
	a. Pembangunan Sluran di Kota		
	- Distribusi Utama	Panjang	≥ 10 Km
	- Drainase sekunder dan Tertier	Panjang	2 Km s/d 10 Km
	b. Pembangunan Saluran di kota Kecil	Panjang	> 5 Km
14	Pembangunan bangunan Gedung	Luas lantai	< 10.000m ²

15	Air Bersih Perkotaan		
	a. Pembangunan Jaringan Distribusi	Luas Layanan	100 Ha s/d < 500 Ha
	b. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi	Panjang	2 Km s/d < 10 Km
	c. Pengambilan Air Baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya	Debit	50 ltr/dtk/s/d < 250 ltr/dtk
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan Pengolahan lengkap	Debit	> 50 ltr/ dtk
	f. Pengambilan air dalam tanah	Debit	>5 ltr/dtk s/d < 50 lt/dtk
16	Pembangunan Kawasan Terpadu	luas lahan atau luas lantai bangunan	< 5 Ha < 10 .000m ²
17	Pembangunan Kawasan Permukiman untuk Pemindahan Penduduk atau Permukiman kembali		
	a. Jumlah Penduduk yang di pindahkan b. Atau Luas Lahan Kawasan		50 KKs/d 200 KK 2 Ha-100 Ha

G.BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

No	Jenis Usaha dan atau Kegiatan	Satuan	Besaran/Skala
A	Bidang Kehutanan		
1	Pembangunan Taman Safari	Luas < 250 Ha	
2	Pembangunan Kebun Binatang	Luas < 100 Ha	

3	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)		Luas < 5.000 Ha
4	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan tanam Nasional, atau Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam.atau di Blok Pemanfaatan taman hutan raya bagian Zona/Blok Pemanfatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.....	Luas< 100 Ha	
5	Pengusahaan Taman Baru	Luas Total sub BlokPengelolaan dan Sub Blok non baru pada blok pemanfatan < 250 Ha	
6	Pengusahaan kebun baru	Luas< 250 Ha	
7	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penakaran satwa liar yang diperdagangkan.....	Semua besaran	
8	Pembangunan Taman satwa untuk tujuan komersial.....	semua besaran	
9	Pembangunan penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1.000 Ha	
B	Bidang Perkebunan		
1	Budidaya Tanaman Perkebunan Semusin dengan/tanpa unit Pengolahannya	Luas 100 s/d 3000 Ha dan terletak pada satu hamparan	

H. BIDANG KESEHATAN

H. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Besaran skala
1	Rumah sakit kelas C atau yang setara(Puskesmas, Rumah Bersalin	Luas lahan ≤ 2 Ha Luas Bangunan ≤ 10.000 M2 jumlah Tempat Tidur ≤ 300 Buah
2	Laboratorium kesehatan Pemerintah Meliputi : 1. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara 2. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Semua Besaran Semua Besaran
3	Laboratorium Kesehatan Swasta,meliputi: 1. Laboratorium Klinik Utama 2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama	Semua Besaran Semua Besaran
4	Laboratorium Lingkungan Hidup	Semua Besaran
5	Industri Farmasi Formulasi Obat	Semua Besaran
6	Perusahaan Obat Tradisional golongan pabrik jamu	Semua Besaran

H. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis Usaha dan atau Kegiatan	Kriteria	Keterangan
A	Bidang Perhubungan		
1	Perkereta apian a. Terminal Peti kemas dan Terminal Barang b. Stasiun c. Depo dan Balai yasa d. Jalan Rel dan Fasilitasnya e. Jembatan gorong-gorong dan	Luas < 5 Ha 0.5 Ha < Luas < 5 0,5 Ha < Luas < 5 100 m < panjang < 25 Km Semua Ukuran	

	perlintasan sebidang f. Jembatan Layang Kereta Api	panjang 5 Km	
2	Angkutan Jalan a. Terminal Penumpang b. Terminal Barang c. Depo d. Pengujian Kendaraan Bermotor	0,5 Ha < Luas < 5 Ha Luas < 5 Ha 0,1 Ha < Luas < 5 Ha 0,5 Ha < Luas < 5 Ha	
3	Pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan a. Dermaga b. Kedalaman Tambatan c. Bobot kapal Standar d. Terminal Penumpang e. Pengerukan Sungai/danau	50 m < panjang < 200 m - 2 m < Kedalaman < -10 bobot < 3.000 DWT 0.5 Ha < Luas < 5 Ha 5.000 m ³ < volume < 500.000 m ³	
4	Semua Pengembangan baik perkerata apian, angkutan jalan maupun pelabuhan sungai, danau dan penyebarangan	Kriteria sama dengan membangun baru	
B	Bidang Perhubungan Laut		
I	Fasilitas Tambatan 1. Dermaga 2. Kedalaman Tambatan	50 m < panjang < 200m Panjang ≥ - 4 lws ≤ - 10lws	1. Apabila kegiatan ke pelabuhan yang dimaksud I s/d. III diatas bukan untuk bongkar muat

			B3 maka harus dilakukan UKL dan UPL
II	3. Bobot Kapal standar	Panjang ≥ 1.000 dwt ≤ 20.000 dwt	
	4. Terstele dermaga	Luas ≥ 750 m ² \leq 6.000 m ²	
	<i>Fasilitas Terminal dan Gudang</i>		
	1. Terminal Penumpang	Luas ≥ 600 m ² \leq 6.000 m ²	
	2. Terminal Peti Kemas	Luas ≥ 500 m ² \leq 1.000 m ²	
	3. Lapangan Penumpukan	Luas ≥ 1.00 m ² \leq 3.000 m ²	
	4. Gudang	Luas ≥ 500 m ² \leq 25.00 m ²	
	5. Prasarana Penampungan Curah Air	Volume ≥ 30.000 m ³	
III	<i>Fasilitas Lainnya</i>		
	1. Jalan, Jembatan dan Rel Kereta Api	Panjang $\geq 2,5$ Km \leq 25 Km	
	2. Sumur Dalam	debit $\geq 2,5$ m ³ /jam \leq 10 m ³ /jam	
	3. Penahan Gelombang (Break Water)	Panjang ≥ 50 m \leq 300 m	
IV	<i>Pengurukan dan Reklamasi</i>		
	1. Pengurukan (Pemeliharaan / Maintenance)	Volume ≤ 500.000 m ³	
	2. Pengurukan (Capital dragieng Material Besar)	Volume ≥ 10.000 m ³ ≤ 100.000 m ³	1. Apabila di dalam suatu kegiatan kepelabuhan sudah melaksanakan studi AMDAL, namun apabila terdapat kegiatan lainnya yang belum di

	3. Reklamasi (Pengurukan)	Luas ≥ 2 Ha ≤ 25 Ha dan Volume ≥ 50.000 m ³ ≤ 500.000 m ³	bahas dalam lingkup pembahasan kegiatan kepelabuhan sehingga kegiatan tersebut harus melaksanakan UKL dan UPL
	4. Volume Dumping	Volume ≥ 100.000 m ³ ≤ 500.000 m ³	
V	Pengurukan/Peralatan Batu karang	Volume karang tidak kurang dari 100.000 m ³	
VI	Pekerjaan Bawah Air (PBA)	Pipa Minyak/Gas panjang < 100 Km wajib melaksanakan UKL dan UPL Kabel Listrik mempunyai tenaga < 150 Kv wajib melaksanakan UKL dan UPL. Wajib melaksanakan UKL panjang < 100 Km Pelabuhan terdekat wajib melaksanakan UKL dan UPL	
C I	Bidang Perhubungan Udara Prasarana Sisi Udara 1. Landasan Pacu (Runway) 2. Taxiway 3. Apron 4. Airstrip 5. Helipad	50 m \leq panjang \leq 200 m 50 m \leq Luas \leq 200 m 50 m \leq Luas \leq 1.000 m 800 m \leq panjang \leq 900 m Semua Ukuran	Mengacu ke Dept. PU

	6. Normalisasi Pantai	$2,5 \text{ m}^3/\text{dtk} \leq \text{debit} \leq 10 \text{ m}/\text{dtk}^3$	
	7. Pemotongan Bukit	$5.000 \text{ m}^3 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$	kordinasi dengan Ditjen perhubungan Laut dengan material yang diperoleh dari lokasi luar Bandara atau yang berjarak ≥ 5 km
	8. Reklamasi Pantai	$2 \text{ Ha} \leq \text{Luas} \leq 25 \text{ Ha}$ atau $10.000 \text{ m}^3 \leq \text{volume} \leq 100.000 \text{ m}^3$	
	9. Pengurangan Areal Bandara	$5.000 \text{ m}^3 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$	
II	Prasarana Sisi Darat		
	1. Terminal Penumpang	$500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$	
	2. Terminal Cargo	$500 \text{ m}^2 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$	Termasuk penyiapan dan penyaluran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
	3. Jasa Boga	$500 \leq \text{porsi/hari} \leq 1000$	
	4. Power house/genset	$500 \leq \text{KVA} \leq 1000$	Sebagai sumber listrik
	5. Menara pengawas Lalu Lintas Udara	Semua Ukuran	
	6. Depot penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar untuk Umum (DPPU)	$1.000 \text{ ltr} \leq \text{Volume} \leq 50.000 \text{ ltr}$	Mengacu ke Dept.pertambangan dan Energi

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria	Keterangan
III	Fasilitas Penunjang Lainnya Pembangunan Stasiun Pemancar/NDB Hanggar/Pusat Perawatan Pesawat Udara Bengkel kendaraan Bermotor Pembebasan lahan dan pemindahan Penduduk	 Semua ukuran di dalam lokasi Bandara $500\text{m}^2 \leq \text{luas} \leq 10000\text{m}^2$ $500\text{m}^2 \leq \text{luas} \leq 10000\text{m}^2$ $50 \text{ KK} \leq \text{Jumlah} \leq 200 \text{ KK}$ $10 \text{ KK} \leq \text{Jumlah} \leq 100 \text{ KK}$	

H. KETENAGAAN LISTRIKAN

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran/ Skala	Keterangan
1	Pembangunan Jaringan Transmisi	$30 \text{ KV} \leq \text{Kapasitas} < 150 \text{ KV}$	
2	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	Kapasitas < 1000 MW	

3	Pembangunan PLTP	Kapasitas < 55 MW	
4	Pembangunan PLTA dengan: * Tinggi Bendung * Atau Luas Genangan * Atau Aliran Langsung (Kapasitas Daya)	3 M – 15 MW 20 Ha < luas < 200 Ha 0,5 MW < Kapasitas	
5	Pembangunan Pusat Listrik dan Jenis lain (surya, Angin, Boimassa dan Gambut)	1 MW ≤ Kapasitas <10MW	
6	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (gengset)	>5.000 watt s/d 10 MW	
7	Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (gengset)	>5.000 watt s/d 10 MW	

I . BIDANG TRANSMIGRASI

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria	Keterangan
1	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk yang dipindahkan • Atau luas Lahan 	< 200 KK < 100 Ha	

J. PERTAMBANGAN UMUM

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran / Skala	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Luas perizinan (KP) • Atau Luas daerah terbuka untuk penambangan 	<p>< 250 Ha</p> <p>< 250 Ha</p>	
2	<p>Tahap Eksploitasi Produk : Bahan Galian bukan logam atau batuan *batubara dan gambut</p> <p>*Aliran Sungai</p> <p>*Tanah Batuan / Tanah Urug</p> <p>*Penggalian tanah konstruksi terowongan saluran bawah tanah untuk air bersih atau air kotor, pipa gas</p>	<p>< 250.000 m³ /thn (Rom)</p> <p>< 1 Km</p> <p>< 5 Ha</p> <p>Semua Besaran</p>	<p>Menggunakan alat mobilisasi</p> <p>Menggunakan alat mobilisasi wajib memiliki izin lingkungan</p>

K. MINYAK dan GAS BUMI

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran / Skala	Keterangan
1	Kegiatan Eksplorasi		

	a.Di Darat	Semua Besaran	
2	Pengeboran Eksplorasi a.Di Darat	Semua Besaran	

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran / Skala	Keterangan
3	Eksplorasi Minyak Bumi a.Di Darat	Semua Besaran	
4	Eksplorasi Minyak Bumi a.Di Darat	30 MMSCFD	
5	Pengolahan Minyak dan Gas Bumi *Kilang Mini/LPG *Kilang Minyak pelumas bekas	<50MMSCFD < 10.000 Ton/hari	
6	Niaga Minyak dan Gas Bumi *Pipa transmisi di darat a. Panjang b.SPBU,SPBS,SPLNG	< 100 Km Semua Besaran	


L.BIDANG PARIWISATA

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Besaran / Skala	Keterangan
	Sarana		
	Hotel Bintang		
	*Jumlah Kamar	≤ 200	
	*Jumlah Lahan	≤ 2 Ha	
	*Luas bangunan	≤ 10.000 m ³	

Hotel	≤40 kamar	
Motel	Semua Besaran	
Penginapan Remaja Graha Wisata	≤ 40 kamar	
Hunian Wisata (Service Apartement) *jumlah Kamar *Luas Lahan atau * Luas Bagunan	≤ 200 ≤ 2 Ha ≤ 10.000 m ³	
Pondok Wisata (Guest House)	≤40 kamar	
Jasa Boga (Catering) Tempat Konvensi,pameran dan balai pertemuan	≤ 1.000 porsi/hari Semua Besaran	
Obyek Wisata	≤ 4 Ha	
Taman Rekreasi	≥ 5 Ha	
Gelanggang Renang	Semua Besaran	
Gelanggang Bola Gelinding	Semua Besaran	
Bioskop	Semua Besaran	
Arena Latihan Golf (Driving Range)	Semua Besaran	

Plt. **BUPATI LUWU,**

AMRUSAHER



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TANGGAL : 19 Februari 2018

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN LUWU

No	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Besaran / Skala
1	Tower	Semua Besaran
2	Bengkel motor	Semua Besaran
3	Penggilian Padi	Semua Besaran
4	Rumah Makan	Semua Besaran
5	Super Market	
6	Peternakan Ayam Pendaging dan Petelur	2.000s/d 5.000 ekor
7	Peternak Babi	50 ekor s/d 125 ekor
8	Peternak Sapid an Kerbau	50 ekor s/d 100 ekor
9	Peternakan Kambing	50 ekor s/d 125 ekor
10	Puskesmas Pembantu	
11	Depot Pertamina Skala Kecil	
12	Rumah Potong Hewan Skala Kecil	
13	Tempat Pengolahan Tahu dan Tempe	
14	Penginapan/Wisma	
15	Depot Air Minum (Mineral)	
16	Pabrik Es Batu / Balok	
17	Tempat pengilingan daging	
18	Pembangunan KawasanPemukiman atau Perumahan	10 KK s/d 25 KK
19	Sarang burung walet	semua besaran

Plt. **BUPATI LUWU,**

AMRUSAHER

1. 10000000

1. 10000000